



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

====, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer Puskesmas Galesong tempat kediaman di Jalan Benteng, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.**

melawan

====, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tempat kediaman di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 di rumah Termohon di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/02/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman rumah Termohon di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selama 2 tahun dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak Juni tahun 2014 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - Termohon membuat surat pernyataan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon terhadap Termohon;
 - Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan;
 - Termohon tidak ingin mendengarkan perkataan Pemohon ketika dinasehati;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 bulan November tahun 2016, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian ini, Pemohon bersedia melaksanakan kewajibannya kepada Termohon berupa:
 - a) Nafkah selama masa Iddah 3 bulan dengan rincian: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b) Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Menetapkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon berupa:
 1. Nafkah selama masa Iddah 3 bulan dengan rincian: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir in person, maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan terhadap perintah majelis hakim tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk hakim mediator yang akan membantu Pemohon dan Termohon dalam menempuh upaya mediasi yakni Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.. Selanjutnya majelis hakim menetapkan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan hakim mediator, berdasarkan pada laporan hasil mediasi tanggal 30 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi **berhasil sebagian**, dimana terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di luar perceraian berupa:

1. Nafkah selama masa Iddah 3 bulan dengan rincian: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak;

Bahwa walaupun hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian, akan tetapi majelis hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai memeriksa perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 08 Juli 2020 yang mana isinya mengalami perubahan yakni dengan menambahkan hasil kesepakatan diluar perceraian dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tidak menerima alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa posita 1 dan 2 semuanya benar;
3. Bahwa posita 3 benar sejak Juni tahun 2014 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak benar jika dikarenakan:
 - Termohon membuat surat pernyataan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon pada bulan Juni 2014, **yang benar** adalah Termohon membuat surat pernyataan tentang keinginannya untuk bercerai pada bulan Juni 2020, hal itu dikarenakan Pemohon menyuruh Termohon untuk menggugat cerai ke Pengadilan akan tetapi Termohon enggan, sehingga Termohon membuat surat pernyataan tersebut untuk meminta kepastian mengenai status pernikahannya dengan Pemohon yang mana surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
 - Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, **yang benar** Termohon tidak berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan;
 - Termohon tidak ingin mendengarkan perkataan Pemohon ketika dinasehati, **yang benar** Pemohon tidak pernah menasehati Termohon, malah Termohon yang menasehati Pemohon tentang menunaikan sholat tepat waktu.

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa posita 4 benar, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 bulan November tahun 2016, akan tetapi hanya pertengkaran selayaknya suami isteri pada umumnya, dan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk ke pasar membeli sayur yang lokasinya tidak jauh dari rumah kami namun pada saat Termohon kembali ke rumah, Pemohon sudah tidak ada di rumah dan tidak diketahui Pemohon pergi kemana karena Ibu Termohon pun yang ada di rumah tidak mengetahui kemana Pemohon pergi. Dan **tidak benar** Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan **yang benar** 3 (tiga) hari setelah Pemohon meninggalkan rumah Termohon, Termohon pergi mencari Pemohon di rumah Pemohon namun tidak bertemu dengan Pemohon hanya bertemu dengan Ibu Pemohon yang mana Ibu Pemohon juga tidak mengetahui keberadaan Pemohon. Setelah itu Termohon mencari Pemohon di Bulukumba karena informasi yang diketahui oleh Termohon, pada saat itu Pemohon bekerja pada sebuah proyek, dan sesampainya Termohon di Bulukumba tetap tidak bertemu dengan Pemohon. Setelah itu sebulan kemudian, Pemohon bertemu dengan Termohon di luar dan rujuk kembali serta tinggal bersama di rumah dinas Kantor Camat selama dua bulan lamanya dan setelah itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan pisah tempat tinggal sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan sejak Januari 2017;
5. Bahwa posita 5 dan 6 benar adanya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa posita 7 benar karena hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon saat mediasi dilaksanakan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon selain menjawab pokok perkara, Termohon juga menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik/ Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, untuk itu selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Adapun dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi dipandang pula sebagai bagian dalil gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi, diberikan nafkah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madliyah (lampau) selama selama 43 (empat puluh tiga) bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sejumlah $Rp. 750.000 \times 43 = Rp. 32.250.000,-$ (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (*Madhliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama 43 (empat puluh tiga) bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sejumlah $Rp. 750.000 \times 43 = Rp. 32.250.000,-$ (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang disampaikan di hadapan persidangan secara lisan, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga diberikan hak yang sama untuk menanggapi jawaban Termohon. Adapun replik dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil jawaban angka 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi karena secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pada dalil jawaban angka 3:
 - **Bahwa tidak benar** Termohon membuat surat pernyataan tentang keinginannya untuk bercerai pada bulan Juni 2020, hal itu dikarenakan Pemohon menyuruh Termohon untuk menggugat cerai ke Pengadilan akan tetapi Termohon enggan, **yang benar** adalah surat pernyataan tersebut dibuat oleh Termohon pada bulan Desember 2019, sedangkan Pemohon tidak tahu apa sebabnya, Termohon tiba-tiba datang ke tempat kerja Pemohon dan menyerahkan surat tersebut kepada Pemohon tanpa ada pertemuan sebelumnya, dan tidak benar jika Pemohon menyuruh Termohon menggugat cerai kepada Pemohon;
 - **Bahwa tidak benar** Termohon tidak berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, **yang benar** Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan (tetap pada dalil permohonan)
 - **Bahwa tidak benar** Pemohon tidak pernah menasehati Termohon, malah Termohon yang menasehati Pemohon tentang menunaikan sholat tepat waktu, **yang benar** Termohon tidak ingin mendengarkan perkataan Pemohon ketika dinasehati (tetap pada dalil permohonan)
3. Bahwa pada dalil jawaban angka 4, **Bahwa benar** perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 bulan November tahun 2016, akan tetapi **tidak benar** Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk ke pasar membeli sayur namun pada saat Termohon kembali ke rumah, Pemohon sudah tidak ada di rumah dan tidak diketahui Pemohon pergi kemana karena Ibu Termohon pun yang ada di rumah tidak mengetahui kemana Pemohon pergi, **yang benar** Pemohon tidak tahu ke mana Termohon pergi karena tidak pamit kepada Pemohon, dan pada saat Pemohon ingin pergi Pemohon pamit dan meminta izin kepada Ibu Termohon untuk keluar. **Bahwa benar** Pemohon dan Termohon sempat rujuk dan tinggal bersama selama 1 bulan lamanya di perumahan kantor

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, kemudian bertengkar dan berpisah sejak bulan Januari 2017 hingga bulan Juli 2020.

4. Bahwa pada dalil jawaban 5 dan 6 tidak perlu ditanggapi karena secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon, dan Termohon setuju untuk diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa pada dalil jawaban 7 benar, ada kesepakatan di luar perceraian saat mediasi dilaksanakan.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap posita angka 2, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya karena gaji yang diterima Tergugat setiap bulan hanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga hanya mampu memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulan untuk setiap bulan selama 43 (empat puluh tiga) bulan sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap dalil replik dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang disampaikan di hadapan persidangan secara lisan, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga diberikan hak yang sama untuk menanggapi. Adapun duplik dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap dalil jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan mengurangi jumlah tuntutan besaran nafkah lampau (*Madhliyah*) selama 43 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sejumlah Rp. 600.000 x 43 = Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang disampaikan secara lisan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil jawaban atas gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/02/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.
2. Fotokopi Daftar Penerimaan Jasa Pihak Ketga UPT Puskesmas Galesong atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bulan Juli tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Galesong, Kabupaten Takalar, berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode TR;

B. Saksi

1. =====, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ta'buncini, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal dengan baik kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah menantunya;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri menikah di rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar sampai tahun 2016, setelah itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menceritakan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab dari pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berani melawan dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa sebab Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak tahan dengan omelan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumahnya Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah datang ke rumah saksi untuk mencari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sambil marah-marah sehingga saksi menyuruh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk Kembali ke rumahnya. Setelah itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertemu Kembali dan sempat rujuk selama 1 bulan dan menetap di perumahan Kantor Camat, kemudian pisah tempat tinggal pada Januari 2017 hingga saat ini;
 - Saksi mengetahui bahwa sejak awal pernikahan, nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - Saksi tidak mengetahui jika selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menerima gaji sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi pun ikut membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari gaji pensiunan suami saksi;
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menasehati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
2. =====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga honorer bagian cleaning service di Puskesmas Galesong, bertempat tinggal di Dusun Bontorea, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Takalar di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, hanya kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi pada tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum diberikan keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar hanya tahu dari cerita Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah bercerita apa alasan pertengkarannya dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat ini sudah tidak serumah;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah ibunya, dan pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi, saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki kediaman lain namun saksi tidak pernah ke sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk rukun dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer pada bagian cleaning service pada Puskesmas Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi kerja di tempat yang sama dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2016;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penginput data di komputer;
- Bahwa sejak saksi mulai bekerja, gaji yang diterima oleh saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan dengan jam kerja mulai 06.30 sampai 12.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja mulai pukul 06.30 sampai 15.00 WITA dengan gaji yang diterima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji yang diterima oleh saksi lebih besar daripada gaji Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena pekerjaan saksi lebih berat dan tidak ada tambahan pendapatan lain selain gaji yang diterima;
- Bahwa sehari-hari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi makan di rumah orang tuanya;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan gaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi pun tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak pisah tempat tinggal masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat buktinya di hadapan persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. =====, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Ibu kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri menikah di rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Maret 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar sampai tahun 2016, setelah itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum memiliki anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab dari pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah menyiapkan makanan untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetapi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak untuk memakannya karena sudah kenyang, selain itu jika ada keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang datang berkunjung ke rumah kediaman bersama, tidak pernah disapa oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berjalan rukun selama 1 (satu) tahun setelah itu mulai sering muncul pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan ingin bercerai yang dibuat oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menasehati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi malah sebaliknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang sering menasehati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi /

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi melawan, malah sebaliknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu mendengar perkataan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal karena saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kemudian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi keluar dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertanya kepada saksi kemana Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan saksi menjawab bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi membeli sayur, namun saat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Kembali ke rumah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah pergi meninggalkan rumah tidak diketahui kemana;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah bertemu dan tinggal bersama selama 2 (dua) bulan di perumahan dinas Kantor Camat lalu berpisah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pisah tempat tinggal setelah tinggal bersama di perumahan dinas Kantor Camat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar rukun dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil sedangkan saksi tidak pernah menasehati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi jarang berada di rumah;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Galesong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi besaran gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya berasal dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai tenaga honorer di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. =====, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah suami dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi keran saksi adalah Keponakan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum memiliki anak;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berjalan

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis namun saat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar, hanya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sebab dari pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah menyiapkan makanan untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetapi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak untuk memakannya karena sudah kenyang, selain itu jika ada keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang datang berkunjung ke rumah kediaman bersama, tidak pernah disapa oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga mengetahui jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi melawan perkataan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah bertemu dan tinggal bersama selama 2 (dua) bulan di perumahan dinas Kantor Camat lalu berpisah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah bertemu dan berkomunikasi;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar rukun dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Galesong;
- Saksi mengetahui dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap bulan yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah setiap bulan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi akan tetapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi keberatan atas bukti surat rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena pada saat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih rukun dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah melihat ada bukti penghasilan yang dibuat dari tempat kerja Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan dalil jawaban rekonvensi. Sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan tetap pada replik rekonvensi mengenai nafkah lampau sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perbulan selama 43 bulan, dengan total Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Takalar dan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di hadapan persidangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian Majelis Hakim tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak pada setiap persidangan hingga putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak menunjuk hakim Mediator Ahmad Lutfhi Maghfurin, S.H.I yang kemudian Majelis Hakim menetapkannya sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan ternyata berhasil sebagian yang mana terjadi kesepakatan di luar perceraian mengenai besaran nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil sebagian maka Majelis Hakim memulai memeriksa pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan tersebut menerangkan bahwa ===== (Pemohon) dan ===== (Termohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Maret 2014, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 Maret 2014 dan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon membuat surat pernyataan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon, Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan serta Termohon tidak ingin mendengarkan perkataan Pemohon Ketika dinasehati. Sehingga pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan November 2016 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai besaran nafkah iddah dan Mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon secara langsung / tunai pada saat persidangan ikrar talak, yang mana hal tersebut tidak termasuk pada dalil permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum, akan tetapi para pihak berkehendak untuk memasukkan hasil kesepakatan mereka ke dalam putusan. Oleh karena itu Pemohon ingin mengubah dengan menambah dalil permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan bahwa jika terjadi kesepakatan dalam mediasi yang tidak terdapat dalam Permohonan, maka Pemohon dapat memperbaiki dan merubah permohonannya dengan mengakomodir hasil kesepakatan sebagaimana dalam proses mediasi kedalam permohonannya baik dalam posita maupun dalam petitum dan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan dibenarkan selama belum putus tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya, dan perubahan tersebut tidak merugikan Termohon karena perubahan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat perbaikan pada surat permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Termohon, Termohon membuat surat pernyataan keinginannya untuk minta cerai karena Pemohon yang menyuruhnya dan menurut Termohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 karena sebelumnya sempat rukuk dan tinggal bersama selama 2 bulan di rumah dinas camat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menurut Pemohon, Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon untuk membuat surat pernyataan keinginan untuk minta cerai kepada Pemohon dan Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sempat rukuk dan tinggal bersama selama 2 bulan di rumah dinas camat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu permohonan Pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran seacara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon telah mengakui alasan cerai dari Pemohon yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pengakuan adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, sesuai azas *lex specialis derogat lex generalis*, menurut Hakim pengakuan Termohon tersebut hanya memiliki kualitas bukti sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan tambahan bukti lain, sehingga terhadap perkara tersebut Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang menurut peraturan memang harus dibuktikan mengenai alasan perceraian walaupun telah diakui oleh Termohon, dan beban selanjutnya ialah membuktikan dalil penyebab perselisihan yang dibantah oleh Termohon, begitu juga terhadap dalil jawaban Termohon yang dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan masing-masing pihak. Sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga diperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan masing-masing bernama Surya Dg. Sangnga binti Syamsul Bachri dan Syahrir Dg. Nuntung bin Mustajab Dg. Nuntung telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih mengenai pokok masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga kedua saksi pun tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Sumber pengetahuan kedua saksi bukan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri hanya sebatas keterangan dan cerita dari Pemohon, sehingga keterangan kedua Pemohon bersifat *testimonium de auditu* oleh karena itu keterangan saksi patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saat bulan November 2016 namun kembali rukuk dan tinggal bersama selama 2 (dua) bulan di perumahan dinas camat namun sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon kembali pisah tempat tinggal sehingga Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah pribadi Termohon. Keterangan tersebut bersumber dari apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi Pemohon sehingga keterangan kedua saksi Pemohon memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ===== dan ===== telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Termohon, saksi Termohon pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan rumah

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon. Karena keterangan saksi I bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, maka keterangan saksi memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi I Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Termohon, saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan, pengetahuan saksi tersebut bersumber dari informasi Termohon yang sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 hingga saat ini dan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan dasar pengetahuan kedua saksi dari apa yang dilihat oleh kedua saksi sehingga keterangan kedua saksi Pemohon memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga saat ini telah berlangsung 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنكِسُوا هُنَّ حُرَّانَ الْتَّغْتَدُوا وَمَنْ يَعْلَمْ ذَلِكَ كَفَرًا ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;*

2. Kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Permohonan Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak perkara konvensi berubah pada perkara rekonvensi dimana Pemohon pada perkara konvensi menjadi Tergugat pada perkara rekonvensi, sedangkan Termohon pada perkara konvensi berubah menjadi Penggugat pada perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya semasa hidup rukun dan damai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi diberi nafkah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (*Madhliyah*) kepada Peggugat Rekonvensi selama 43 (empat puluh tiga) bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sejumlah $Rp. 750.000 \times 43 = Rp. 32.250.000,-$ (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Peggugat Rekonvensi karena gaji yang diterima Tergugat setiap bulan hanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga hanya mampu memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulan untuk setiap bulan selama 43 (empat puluh tiga) bulan sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Peggugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Peggugat Rekonvensi akan mengurangi jumlah tuntutan besaran nafkah lampau (*Madhliyah*) selama 43 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sejumlah $Rp. 600.000 \times 43 = Rp. 25.800.000,-$ (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Peggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Peggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ===== dan ===== telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Peggugat Rekonvensi, saksi mengetahui jika Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer akan tetapi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan saksi pun tidak mengetahui berapa

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Yang saksi ketahui sebatas Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama pisah dengan Penggugat Rekonvensi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi berasal dari usahanya sendiri. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahui jika Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer. Sedangkan saksi mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada saksi, sehingga keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis (TR) berupa Daftar Penerimaan Jasa Pihak Ketiga UPT Puskesmas Galesong, atas nama Tergugat Rekonvensi bulan Juli tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Galesong, Kabupaten Takalar, yang merupakan akta otentik setelah diperiksa Majelis Hakim menilai bukti Tergugat Rekonvensi di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ===== dan =====, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Galesong dengan gaji sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan mulai sejak Tergugat Rekonvensi mulai bekerja hingga saat ini, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Galesong sebagai administrator (input data) dengan gaji sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jam kerja mulai pukul 06.30-15.00;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, diberikan berdasarkan pengetahuan langsung dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah lampau (*Madhliyah*) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya atau selama 43 bulan dan hal tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan pengakuan murni yang disampaikan di depan persidangan,

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim (dalam sidang), cukup menjadi bukti memberatkan orang yang mengakui itu, baik diucapkan sendiri maupun oleh kuasanya yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pengakuannya dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat Rekonvensi dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan kemampuannya, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (*Madhliyah*) Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiah Bajuri juz II halaman 185, dan kitab Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya :“Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya”;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحقت النفقة بالتمكين

Artinya :“Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin”;

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (*Madhliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya dikali 43 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) jo, Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Menetapkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah 3 bulan dengan rincian: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*Madhliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2020/PA.Tkl